

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 225.361 hektar (termasuk Pulau Nusakambangan yang mempunyai luas 11.551 hektar) atau 6,94 persen dari luas wilayah Jawa Tengah. Secara administrasi pemerintahan, terdiri dari 24 kecamatan yang terdiri dari 2.316 Rukun Warga (RW) dan 10.447 Rukun Tetangga (RT). Selain memiliki wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduknya juga menempati urutan kedua terbanyak setelah Kabupaten Brebes. Dengan Jumlah penduduk 1.774.649 jiwa, terdiri dari 888.928 laki-laki dan 855.721 perempuan ([www.cilacapkab.bps.go.id](http://www.cilacapkab.bps.go.id)).

Selain wilayah yang luas dan jumlah penduduknya yang banyak, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten miskin. Hal itu dapat dilihat dari survei oleh Aliansi Strategis untuk Penanggulangan Kemiskinan atau dikenal dengan nama program SAPA (*Strategic Alliance for Poverty Alleviation*) pada tahun 2013, sebanyak 56 desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap 26 persen warga di desa-desa tersebut termasuk keluarga miskin. Dari 56 desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan, seperti Dayaeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karang Pucung, Cipari,

Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu. Selain itu juga ada dari Kecamatan Bantarsari, Kawunganten, Kampung Laut, Jeruk Legi Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Koya, Binangun, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Meskipun dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan Kabupaten Cilacap mengalami penurunan, akan tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2014 saja masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap mencapai 242.468 jiwa atau sekitar 14,36 persen yang pada tahun sebelumnya 255.749 jiwa atau 15,24 persen, hanya turun 13.281 jiwa atau sekitar 0.88 persen ([www.cilacapkab.bps.bps.go.id](http://www.cilacapkab.bps.bps.go.id)).

Kesejahteraan berkaitan erat dengan kemiskinan, di mana kondisi seseorang dikatakan belum sejahtera apabila hidup dalam kondisi miskin. Kemiskinan menjadi salah satu kondisi yang sangat kronis dan merupakan musuh bersama yang harus diperangi dalam kehidupan bermasyarakat termasuk di Kabupaten Cilacap. Setiap manusia pasti tidak ingin hidup dalam kondisi miskin. Islam juga menghendaki umatnya agar hidup dalam kondisi yang baik, berkecukupan, dan “mengerahkan segala potensi yang ada untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sosial” (Amin Aziz, 1992: 21). Seperti dalam Firman Allah QS.Al-Jum’ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah pada Allah banyak-banyak supaya kamu memperoleh keuntungan”.*

Oleh karena itu kemiskinan harus ditanggulangi karena selain tidak sesuai dengan kehendak Islam yang telah disebutkan di atas dan juga tidak sesuai idiologi negara kita yang tercantum dalam pancasila pada poin ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak pula dampak besar maupun kecil yang ditimbulkan akibat kemiskinan mulai dari kecemburuan sosial, pengangguran, tindak kriminalitas dan dampak negatif lainnya.

Masalah kemiskinan merupakan masalah kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan dasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap ukuran penduduk miskin di Kabupaten Cilacap adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan menurut Bambang Sudibyo, et.al dalam Awan Setya (1998: 11) ukuran kemiskinan dalam Islam kurang lebih satu nisab zakat, dan apabila seseorang berada di bawah satu nisab zakat maka seseorang tersebut sulit memenuhi kebutuhan dasar.

Masalah kemiskinan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, akan tetapi tanggungjawab bersama di dalam penyelesaiannya. Adapun Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah dengan cara memutus mata rantai kemiskinan dengan cara “menyediakan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah” (Heru Nugroho, 2001: 185). Atau dengan mengembangkan lembaga penyedia jasa keuangan untuk kalangan bawah yang berupa Lembaga

Keuangan Mikro (LKM). Akan tetapi penyedia fasilitas kredit indetik dengan lembaga konvensional, dimana dalam operasionalnya masih menggunakan bunga serta “tidak mampu dalam memecahkan persoalan kebutuhan ekonomi manusia” (Euis Amalia, 2009: 93) dan ekonomi konvensional pun gagal memainkan peran dan fungsi utamanya dalam memecahkan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, kemakmuran dan kedamaian hidup.

Seperti yang kita ketahui dalam sejarah krisis 1998 bahwa lembaga keuangan konvensional tidak tahan terhadap goncangan badai krisis. Adapun lembaga keuangan yang tahan terhadap krisis adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, sehingga semenjak itu banyak lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah mulai bermunculan. Dimulai dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang diharapkan mampu membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah. Akan tetapi pada prakteknya BMI terhambat, “karena BMI adalah bank umum yang terikat pada prosedur bank yang sudah diatur dalam undang-undang” (Sri Dewi, 2014: 73). Setelah itu dibentuklah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki ekonomi dan dapat menjangkau kalangan bawah. Akan tetapi pada realitanya, "sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang yakni para pemilik modal, sehingga tujuan semula BPRS pun tidak dapat terlaksana” (Sri Dewi, 2014: 73). Akhirnya Muncullah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah.

Pada akhir-akhir ini lembaga keuangan mikro berbasis syariah mulai menjamur di berbagai penjuru pelosok Negeri tanpa terkecuali di Kabupaten Cilacap, yang memang kondisi masyarakatnya kalangan menengah ke bawah yang tidak dapat terjangkau oleh bank-bank besar yang berbasis syariah dengan segala standar operasionalnya. Selain letak kantor bank syariah yang hanya ada di Kota Cilacap, masyarakat menengah ke bawah merasa kaku berhubungan dengan bank syariah tersebut. Pihak bank pun menganggap bahwa berhubungan dengan masyarakat kecil yang kaitannya dengan simpan pinjam tidak begitu menguntungkan, sehingga bank kurang begitu tertarik bekerjasama dengan mereka. Akhirnya mucullah alternatif penyedia jasa yang mampu menjangkau mereka baik untuk permodalan, terkhusus bagi mereka yang memiliki usaha paling kecil maupun mereka yang mau menabung. Penyedia jasa keuangan tersebut adalah Baitul Mal Wattamwil (BMT). Ada sekitar sebelas BMT yang berada di Kabupaten Cilacap yaitu BMT Ben Sejahtera, Surya Amanah, Telaga Mitra Sejahtera, Mujahidin, Sumber Rejeki, Khonsa, Al Ikhwan, El Sejahtera, An Nur Muhammadiyah, Surya Utama, KJKS Jawi Arta Sejahtera. Di mana kesebelas BMT tersebut merupakan anggota dari Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Korwil Jawa Tengah.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dan berbadan hukum koperasi, yang tidak hanya berorientasi bisnis akan tetapi juga berorientasi sosial. Di samping itu BMT juga menjadi alternatif

penyedia jasa keuangan dan pendekatan terbaik untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan umat di mana BMT itu berada. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan dasar syariah yakni “kesejahteraan umat dan peringanan mereka dari beban hidup yang berat” (Chapra, 1997: 3). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut BMT memainkan peran dan fungsinya seperti yang dikemukakan oleh Ridwan, et.al. (2004) dalam Ismail (2009: 104) yakni :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, dan mendorong serta mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
4. Menjadi perantara keuangan antara *aghniya* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afa* sebagai *mudharib* terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sadaqah, wakaf, hibah dan lainnya.
5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemilik modal maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Dengan peran dan fungsi tersebut di atas BMT diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk mengetahui peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap maka penulis dalam penyusunan skripsi ini mengambil judul **PERAN BAITUL MAL WATTAMWIL (BMT) DALAM**

## **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP.**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan. Bagaimana peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang diinginkan dari penelitian ini. Untuk mengetahui peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian studi ekonomi Islam khususnya tentang peran BMT terhadap peningkatan kesejahteraan.

#### 2. Kegunaan praktis

##### a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-

hari yang berkaitan tentang peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan di suatu daerah.

- 2) Penelitian ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dengan masalah yang berkaitan dengan peran BMT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT dalam menentukan peran atau langkah-langkah yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan mikro syariah atau BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya adalah:

1. Skripsi Rifqi Arief Aminullah tahun 2009, *Peranan Baitul Mal Wattamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Darussalam Ciamis Jawa Barat)*. Hasil dari skripsi ini bahwa penelitian dan program-program sasaran yang dilaksanakan BMT memiliki peran dalam rangka



menyejahterakan secara materi maupun immateri dari pengusaha kecil, pedagang kecil, petani, santri sekitar dan lain sebagainya.

2. Skripsi Rahayu Diahastuti tahun 2011, *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalam*. Hasil dari penelitian Skripsi ini adalah Koperasi Pondok Pesantren Assalam memberikan peranan yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat di Pondok Pesantren Assalam khususnya kesejahteraan anggota. Peran tersebut antara lain sebagai berikut: menjalin kerjasama/kemitraaan, membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, Koppotren sebagai tempat pelatihan dalam mengembangkan SDM, Koppontren sebagai sponsorship untuk kegiatan yang berkaitan dengan Pondok Pesantren
3. Penelitian yang berbentuk jurnal dilakukan oleh Jaka Sriyana dan Fitri Raya tahun 2013, dengan judul *Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*. Adapun hasil penelitian ini adalah BMT memiliki peran yang sangat strategis dalam mengurangi angka kemiskinan, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat paling bawah yang meliputi faqir, miskin dan kaum dhu'afa. Peran strategis BMT dalam menanggulangi kemiskinan tersebut terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial.

4. Tesis Ahdiyat Agus Susila tahun 2014, *Strategi Kesuksesan Koperasi BMT Masalahah Dalam Mengembangkan Usaha Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Dari hasil tesis ini disebutkan bahwa yang pertama, kesuksesan BMT Masalahah yang diukur dari perkembangan organisasi, manajemen operasional yang berjalan dengan baik, kesejahteraan karyawan dan anggota, jaringan yang luas, prestasi-prestasi yang dicapai, serta kinerja keuangan yang mengalami pertumbuhan sangat baik. Kedua, kebijakan strategi yang diterapkan oleh BMT Masalahah yang terkait dengan pengelolaan zakat, bidang pemasaran, bidang operasional, bidang sumber daya manusia, serta bidang administrasi dan akuntansi diharapkan mampu meningkatkan koperasi BMT Masalahah. Ketiga, peran koperasi BMT Masalahah dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu tujuan dari pembiayaan koperasi ditujukan untuk masyarakat kecil diharapkan tujuan ini koperasi dapat memperkuat dan mengembangkan pembiayaan UMKM dan utamanya masyarakat kecil. Keempat, berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi terbaik yang dilaksanakan Koperasi BMT Masalahah adalah meningkatkan kualitas SDM, dengan mengembangkan penerapan manajemen profesional dalam segala aktifitas terutama prinsip kehati-hatian yang dilandasi budaya SIFAT.
5. Jurnal Sri Dewi Yusuf tahun 2014 , *Peran Strategis Baitul Maal Watamwil BMT Dalam Peningkatan Ekonomi rakyat*. Dalam penelitian ini menjelaskan peran strategis BMT dalam peningkatan ekonomi

umat, di mana dengan peningkatan ekonomi ini berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Adapun peran strategis tersebut dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah yaitu, sektor *financial* , sektor *riil* sektor *religius*. Peran strategis tersebut mampu menumbuhkan respon positif baik secara moril maupun material.

6. Skripsi Mustika Indra Kusuma tahun 2015, *Pembiayaan Lembaga keuangan mikro Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Usaha Petani Di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus: Kecamatan Cilacap Tengah)*. Dalam penelitian ini menemukan lembaga keuangan syariah dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah hasil penjualan hasil panen dengan sistem bagi hasil antara pemberi modal atau BMT dan penerima modal atau petani atau yang biasa disebut akad musyarakah.
7. Skripsi Muhammad Qasthalani tahun 2015, *Peran Koperasi Syariah Dalam Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Anggota Dan Masyarakat (Studi Pada Koperasi Agro Niaga Indonesia/Kanindo Syariah Cabang Pembantu Pakisaji Kabupaten Malang)*. Dalam penelitian ini koperasi syariah memiliki peran yang signifikan dalam membantu terciptanya kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya usaha para nasabah yang menggunakan jasanya yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan mereka.

8. Skripsi Agnetia Arumastuti tahun 2016, *Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada BMT Akbar Polokarto, Sukoharjo*. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu peran BMT Akbar terhadap kesejahteraan masyarakat di Sukoharjo, diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan di berbagai sektor perekonomian masyarakat. Tetapi peranan tersebut belum bisa dikatakan optimal karena masih ada dari masyarakat yang meminjam di lembaga keuangan lainnya seperti koperasi konvensional dan lembaga dan badan-badan kredit lainnya di Sukoharjo .

Dari penelitian-penelitian diatas terdapat kesamaan dari penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama meneliti tentang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, *pertama*, peran BMT melalui fungsi bisnis dan sosial, *kedua*, berdasarkan objek penelitian yaitu BMT di Kabupaten Cilacap, *ketiga*, melibatkan seluruh masyarakat, baik nasabah ataupun yang bukan nasabah.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Baitul Mal Wattamwil (BMT)**

#### **a. Pengertian BMT**

BMT menurut istilah adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berbadan hukum koperasi dan diberdayakan oleh masyarakat atau juga BMT merupakan “padanan kata dari Balai Usaha

Mandiri Terpadu” (Sri, 2014: 71). Menurut Lubis, et.al (2000) dalam Ismail (2009: 100) mengemukakan bahwa:

BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan peningkatan taraf hidup anggota dan keluarganya.

Sedangkan menurut bahasa ialah BMT berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Baitul Mal* yang berarti rumah harta dan *Baituttamwil* yang berarti rumah bisnis atau usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT berusaha memadukan dua macam kegiatan yang berbeda yakni, kegiatan yang bersifat laba dan nirlaba. Kegiatan *Baitul Mal* (nirlaba) adalah sebagai penunjang dan berorientasi tanpa mencari keuntungan. Di antaranya adalah menghimpun dan mengelola dana-dana sosial seperti zakat, infak, sadaqah dan wakaf (ZISWAF) dan kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan. Di sini BMT memainkan fungsi selayaknya lembaga penyalur zakat. Dalam penyalurannya pun memiliki berbagai macam cara yaitu “secara murni yang bersifat hibah” (Euis Amalia, 2009: 86) ataupun dalam bentuk pinjaman kebaikan (*Qardul hasan*). Sebagai dana hibah biasanya penyalurannya secara langsung seperti kebutuhan hidup orang-orang yang memang terdesak seperti untuk kesehatan, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan pinjaman kebaikan biasanya ditujukan untuk kegiatan produktif. Contohnya pengusaha kecil yang

membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dan biasanya BMT tidak serta-merta hanya memberikan modal akan tetapi ikut juga dalam mendampingi dalam sisi teknis atau pemberdayaannya.

Sedangkan kegiatan *Baituttamwil* (labanya) yang bersifat bisnis yaitu sebagai lembaga penyalur dan penghimpun dana dari pihak yang kelebihan harta kepada pihak yang kekurangan harta. Adapun produk-produk dari kegiatan ini yaitu simpanan yang berbentuk tabungan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *Ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna*, dan prinsip sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahia bi tamlik* dan prinsip *qard* yang semuanya itu dalam operasionalnya berlandaskan prinsip syariah dengan tanpa adanya bunga yang berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Pada prinsipnya bahwa BMT digunakan oleh warga untuk saling tolong-menolong, dimana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Sebagaimana yang difirmankan Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolong lah dalam hal kebaikan dan tidak diperkenankan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa”.

b. Visi dan Misi BMT ( Baitul Mal Wattamwil)

Menurut Ridwan (2004: 127) visi BMT harus mengarah kepada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inti dari perumusan visi BMT tersebut adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah.

Menurut Ridwan (2004: 127) misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah.

c. Tujuan BMT

Menurut Ridwan(2004: 128) tujuan didirikan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan BMT tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada peningkatan kesejahteraan baik anggota maupun masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri, dan dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

#### d. Peran BMT

Peran BMT secara umum adalah sebagai penyedia jasa keuangan dan sebagai lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan kesejahteraannya. Peran ini mengandung arti sangat mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi. Lembaga ini mampu berinteraksi secara langsung dengan kehidupan masyarakat khususnya kalangan bawah, sehingga diharapkan dapat membantu menangani persoalan-persoalan yang dihadapi dengan pendekatan-pendekatan syariah dalam segala aspek kehidupan salah satunya persoalan sosial ekonomi masyarakat bawah. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu mengatasi kondisi ini dengan pendekatan-pendekatan syariah. Dengan keadaan tersebut setidaknya BMT memiliki beberapa peran seperti yang dikemukakan oleh Sri Dewi (2014: 73) yakni:

- 1) Segi *Financial*, sebagai penyedia jasa keuangan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pengusaha kecil supaya dapat mengembangkan usahanya dengan cara yang syari. Mampu dalam memotivasi masyarakat yang kelebihan harta untuk menabung, dan meminimalisir masyarakat dari praktek-praktek ekonomi non syariah.
- 2) Segi *riil*, dengan pola pembinaan kepada nasabah baik dari sisi teknis manajemen, pemasaran dan profesional dapat meningkatkan produktifitas sehingga dapat menaikkan pendapatan masyarakat.
- 3) Segi *religijs*, mampu menghimbau dan mengajak masyarakat yang memiliki kewajiban untuk aktif membayarkan zakat, infak, sadaqah, dan wakafnya dalam bentuk dana sosial atau *qardul Hasan* yang dikelola secara profesional sehingga penyalurannya tepat sasaran.



Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang harus kita perangi bersama demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Adapun yang perlu digaris bawahi di sini adalah peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbentuk BMT diharapkan benar-benar mampu memerangi dan memutus mata rantai ketidaksejahteraan atau kemiskinan yang menjadi masalah sangat kronis di Negri ini.

## **2. Kesejahteraan**

### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan atau sejahtera adalah makmur dan damai. Menurut Fahrudin (2012:7) kesejahteraan berasal dari “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konteks ini, Kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” adalah orang yang sejahtera yaitu orang-orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.

Menurut UU nomor 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memuat definisi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Kemudian di perbaiki dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial memuat definisi tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Hubungan Kesejahteraan dengan Kemiskinan

Kesejahteraan berkaitan dengan kemiskinan, di mana kondisi seseorang dikatakan belum sejahtera apabila hidup dalam kondisi miskin. Kemiskinan yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa sandang, pangan dan papan. Adapun ukuran kemiskinan di Kabupaten Cilacap menurut BPS yakni penduduk yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan atau sebesar Rp 256.615. Sedangkan dalam Islam adalah satu nisab zakat, apabila seseorang di bawah satu nisab maka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Heru Nugroho (2001: 188) mengemukakan ada dua kategori kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Definisi kedua kategori kemiskinan tersebut, seperti yang diungkapkannya :

“Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya

seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah”.

Kemudian berdasarkan penyebabnya kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan *natural*, *struktural*, dan *kultural*. Kemiskinan *natural* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi atau faktor alam. Kemiskinan *struktural* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan ekonomi oleh pemerintahan dalam sebuah wilayah. Sedangkan kemiskinan *kultural* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya masyarakat sekitar yang memang mereka merasa kondisi yang ada sudah cukup bagi mereka, sehingga mereka tidak memperbaiki kehidupannya.

Adapun di dalam masyarakat miskin terdapat perbedaan klasifikasi seperti yang diungkapkan oleh Euis Amalia (2009: 53) :

Pertama, masyarakat sangat miskin, yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif.

Kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin akan tetapi memiliki kegiatan ekonomi.

Ketiga, masyarakat berpenghasilan rendah, yakni mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak banyak.

Sedangkan Menurut Elise Dalam Tadjuddin (1993: 201) dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi berdasarkan kemiskinan ekonomi, sosial, dan politik. Definisi dari ketiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

- 2) Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktifitas seseorang meningkat.
- 3) Kemiskinan politik menekankan kepada derajat akses terhadap kekuasaan.


c. Indikator-indikator kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut Islam adalah satu nisab zakat, apabila pendapatan seseorang di bawah satu nisab zakat maka orang tersebut dapat dikatakan tidak sejahtera. Menurut Imam Ghazali dalam Adiwara (2014: 88) mengungkapkan bahwa kesejahteraan tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelektual atau akal. Apabila semua itu terpelihara dengan baik maka kesejahteraan akan terwujud.

Indikator-indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diukur dari beberapa aspek yang meliputi delapan bidang yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan mendapatkan kemudahan fasilitas transportasi. Adapun penentuan setiap kriteria adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria pendapatan yang dinilai berhubungan dengan kondisi usaha dan penyedia lapangan kerja.
- 2) Kriteria tempat tinggal yang dinilai berhubungan dengan rumah yang layak huni atau tidak.
- 3) Fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 4 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, penerangan, bahan bakar untuk memasak.
- 4) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan berhubungan dengan jarak rumah sakit terdekat .
- 5) Kriteria kemudahan memasukkan anak ke jenjang sekolah.

#### G. Kerangka Pemikiran



(Sumber: berbagai data, diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa peran BMT berdasarkan fungsinya adalah lembaga yang berorientasi laba dan nirlaba. Dari sisi laba lembaga ini mempunyai produk-produk jasa keuangan (Simpanan & Pembiayaan) seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain sebagainya yang dalam operasionalnya sesuai prinsip syariah sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan dari sisi nirlaba, lembaga ini dapat berperan sebagai lembaga sosial yang beroperasi dalam menghimpun dan mengelola dana-dana sosial seperti zakat, infak, sadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dengan beragam cara. Hasil dari kedua peran lembaga ini dapat mewujudkan tumbuhnya ekonomi masyarakat kecil sehingga dapat membantu dalam menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alur dari awal sampai akhir. Secara garis besar, penelitian ini di bagi menjadi 4 bab, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

## BAB II: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, triangulasi, metode analisis data.

## BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini memuat mengenai gambaran umum Kabupaten Cilacap, gambaran umum BMT, serta mengurai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan objek penelitian yang peneliti lakukan.

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian.